

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, (Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIIndonesia, Yogyakarta, 2012).
- Eddy O. S Hiariej, dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).
- Eddy O. S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).
- Edi Setiadi & Rena Yulia, Hukum Pidana Ekonomi, (Yogjakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Elwi Danil, KORUPSI: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Jusuf Kristianto dkk, Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas (Bandung: CV Media sains Indonesia, 2022).
- M. Karjadi & R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Bogor: Politeia, 2016).
- Ronny H S, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
- Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018).
- Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia, (Alfabeta, 2010).

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang
Hukum Pidana

JURNAL

Bayu Miantoro, "Pengaturan Illicit Enrichment Di Indonesia", *Veritas et
Justitia*, Volume 6, No. 1 (Juni 2020):

<https://doi.org/10.25123/vej.v6i1.3884>

Eddy O. S Hiariej, "*United Nations Convention Against Corruption* Dalam
Sistem Hukum Indonesia", *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada*, volume 31, no. 1 (Februari 2019):

<https://doi.org/10.22146/jmh.43968>.

Kambey, T. J, "Analisis Yuridis Mengenai Unsur Merugikan Perekonomian
Negara Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi", *Lex
Crimen*, volume 9, no. 3 (Agustus 2020):

Rachman, T., & Raspati, L, "Menakar Makna Merugikan Perekonomian
Negara Dalam Undang-Undang Tipikor", *Nagari Law Review*,

volume 4, no. 2 (April 2021):

<https://doi.org/10.25077/nalrev.v4.i.2.p.225-238.2021>.

Firmansyah, R. A, “Konsep Kerugian Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”, *Jurist-Diction*, volume 3, no. 2 (Maret 2020): <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18211>.

SKRIPSI

Agus Aryadi, 2020, Implementasi Hasil Penghitungan Kerugian Negara Sebagai Alat Bukti Penanganan Tindak Pidana Korupsi.

Yana Armaretha Pinayungan, 2018, Tinjauan Yuridis Terhadap Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn Bna Terhadap Unsur Merugikan Keuangan Negara).

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Putusan Nomor: 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst.

Putusan Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Putusan MK No 25/ppu/XIV/2016.

KONVENSI

United Nations Convention Against Corruption, 2004.

BERITA ONLINE

Irfan Kamil & Sabrina Asril, “KPK Terima 5.079 Laporan Korupsi Sepanjang 2023, Paling Banyak dari Jakarta”, (Kompas.com, 16 Januari 2024).

Yulida Medistiara, “Ini Peran 5 Tersangka Kasus Ekspor Minyak Goreng”, (Detiknews, 20 Mei 2022).